



LURAH TAMANMARTANI
KABUPATEN SLEMAN

PERATURAN DESA TAMANMARTANI
NOMOR 2 TAHUN 2019
TENTANG
PENGHASILAN LURAH, PAMONG DAN STAF KALURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH TAMANMARTANI,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Lurah dan Pamong Tamanmartani, berdasar ketentuan peraturan Bupati Sleman Nomor 30.1 tahun 2018 tentang Penghasilan kepala Desa, Perangkat Desa dan staf Desa, kepala Desa, Perangkat Desa dan staf Desa dapat diberi Tunjangan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1), Peraturan Bupati Sleman Nomor 30.1 Tahun 2018 tentang Penghasilan kepala Desa, Perangkat Desa dan staf Desa, Pemberian tunjangan diatur dengan Peraturan Kepala desa;
 - c. bahwa perdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Lurah tentang Tambahan penghasilan Lurah, Pamong dan staf Kalurahan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 661);

4. Peraturan Bupati Sleman Nomor 31 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2018 Nomor 31);
5. Peraturan Bupati Sleman Nomor 30.1 Tahun 2018 tentang Penghasilan kepala Desa, Perangkat Desa dan staf Desa (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2018 Nomor 30.1);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN TAMANMARTANI

dan

LURAH TAMANMARTANI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG PENGHASILAN LURAH, PAMONG DAN STAF KALURAHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah lurah dibantu Pamong sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.
5. Pendapatan Desa adalah semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa.
6. Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
7. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

8. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten setelah dikurangi dana alokasi khusus.
9. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
10. Rekening umum adalah rekening kas desa untuk menyimpan seluruh pendapatan desa dan membayar seluruh belanja desa.
11. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Tamanmartani.

Pasal 2

PENGHASILAN LURAH PAMONG DAN STAF KALURAHAN

Pasal 3

- (1) Lurah, Pamong dan Staf Kalurahan berhak mendapat penghasilan tetap, tunjangan dan pendapatan lain yang sah.
- (2) Penghasilan tetap Lurah, Pamong dan Staf Kalurahan disampaikan setiap bulan.
- (3) Besarnya penghasilan tetap Lurah, Pamong dan Staf Kalurahan sebagai Berikut :
 - a. Lurah Rp. 3.375.000,00
 - b. Sekretaris Desa Rp. 2.425.000,00
 - c. Kepala seksi dan Kepala Urusan Rp. 2.125.000,00
 - d. Dukuh Rp. 2.025.000,00
 - e. Staf Rp. 1.620.000,00
- (4) Tunjangan yang dimaksud pada pasal 3 ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Tunjangan Kinerja.
 - b. Tunjangan Jabatan.
 - c. Tunjangan Suami/istri anak.
 - d. Tunjangan Masa Jabatan.
 - e. Tunjangan penjabat Lurah dan
 - f. Tunjangan pelaksana tugas Pamong
- (5) Tambahan Penghasilan yang dimaksud pada pasal 3 ayat (1) adalah sebagai
 - a. Honorarium tim pengelola kegiatan anggaran
 - b. Bantuan khusus pendidikan tahun ajaran baru
 - c. Bantuan khusus hari raya
 - d. Pelungguh dan
 - e. Pengarem-arem.
- (6) Besaran tunjangan bagi Lurah, Pamong dan Staf Kalurahan didasarkan pada ketentuan peraturan Bupati.
- (7) Khusus untuk tunjangan kinerja berdasar pada perkades.

Pasal 4

Penghasilan bagi Lurah, Pamong dan Staf Kalurahan sebagaimana dimaksud

pada pasal 3 ayat (1) dibayarkan terhitung sejak bulan januari tahun 2019.

Pasal 5

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Peraturan Lurah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tamanmartani.

Pasal 6

Peraturan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Lurah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Tamanmartani

Ditetapkan di Tamanmartani
pada tanggal Januari 2019
KEPALA DESA TAMANMARTANI,



JOKO SUSILO

Diundangkan di Tamanmartani
pada tanggal Januari 2019
SEKRETARIS DESA TAMANMARTANI,



TOMI NUGRAHA
LEMBARAN DESA TAMANMARTANI TAHUN 2019 NOMOR 2